



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 56236/PP/M.IIIB/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2005
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;
- Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding melakukan penjurnalan ganda atas piutang dagang dan tidak dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang lazim digunakan. Koreksi retur penjualan oleh Terbanding adalah retur dari pembeli non Pengusaha Kena Pajak. Terbanding setuju dengan koreksi tersebut disebabkan nota retur tidak boleh dibuat oleh non Pengusaha Kena Pajak;
- Menurut Pemohon : bahwa adanya koreksi terhadap peredaran usaha (Pajak Pertambahan Nilai Keluaran) dimana menurut pemberitahuan secara lisan dari Terbanding bahwa koreksi disebabkan karena adanya retur yang tidak diakui, padahal retur benar benar ada dan Pemohon Banding bisa buktikan dari bukti penerimaan barang dan pengembalian uang ke customer lewat transaksi Pemohon Banding;
- Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding diperoleh dari ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember 2005 dengan Peredaran Usaha PPh Badan Tahun 2005 sebagai berikut (KKP H):

Penyerahan BKP/JKP cfm Pemeriksaan	Rp137.622.086.257,00
Penyerahan BKP/JKP cfm Wajib Pajak	<u>Rp134.324.383.340,00</u>
Selisih	Rp 3.297.702.917,00

bahwa selisih ekualisasi sebesar Rp3.297.702.917,00 kemudian dimasukkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005;

bahwa Pemohon Banding juga mengajukan Banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-211/WPJ.21/BD.06/2008, tanggal 23 April 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00027/206/05/042/07 tanggal 26 Maret 2007;

bahwa Majelis IIIB dalam putusannya No. yang diucapkan tanggal atas permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding a quo telah memutuskan untuk menolak permohonan Banding Pemohon Banding untuk sengketa Peredaran Usaha dan tetap mempertahankan jumlah Penjualan Neto dalam perhitungan Terbanding sebesar Rp137.622.086.257,00;

bahwa dengan demikian permohonan banding Pemohon Banding mengenai koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 3.297.702.917,00 ditolak dan koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Pajak Masukan sebesar Rp.154.787.292,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Menimbang : bahwa hasil pemeriksaan atas pokok sengketa dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp154.787.292,00

- Menurut Terbanding : bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan disebabkan ada klarifikasi sebesar Rp. 1.423.921.350,00 yang belum dijawab oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Kantor Pelayanan Pajak Penjual;
- Menurut Pemohon : bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan (Pajak Pertambahan Nilai Masukan) ini disebabkan karena Terbanding belum mendapatkan jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak lawan transaksi Pemohon Banding, dimana Pemohon Banding sudah membuktikan dari laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan dari bukti pembayaran hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding terbagi menjadi :

- Pajak Masukan yang belum mendapat jawaban konfirmasi Rp142.392.135,00
- Pajak Masukan atas barang rusak, selisih klaim dan selisih stock Rp 12.395.157,00

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan tambahan bukti pendukung berupa SPT Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak Penjual (Pengusaha Kena Pajak Penerbit Faktur Pajak);

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait, keterangan para pihak, bukti dan dokumen pendukung serat hal lainnya yang terkait dengan sengketa banding ini, Majelis berpendapat:

bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang belum mendapat jawaban konfirmasi, berdasarkan tambahan bukti/ dokumen dari Pemohon Banding diperoleh fakta sebagai berikut:

Tabel. 1 Pajak Masukan Tahun 2005 PT. Triwahana Jaya berdasarkan SPT PKP Penerbit FP

No.	PKP Penerbit FP	NPWP	Nomor	Tanggal	Pajak Masukan
1	PT.SURYA PERDANA CERLANG	01.650.879.8.407 .000	DPYDJ-407-007 3225	17/02/2005	982,178
2	PT.SURYA PERDANA CERLANG	01.650.879.8.407 .000	DPYDJ-407-007 3733	17/03/2005	946,457
3	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0089 476	18/03/2005	536,016
4	PT.SURYA PERDANA CERLANG	01.650.879.8.407 .000	DPYDJ-407-007 4728	11/5/2005	807,306
5	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 568	24/05/2005	784,865
6	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 638	27/05/2005	653,256
7	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 465	1/6/2005	628,830
8	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 783	3/6/2005	684,042
9	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 885	10/6/2005	644,725
10	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 887	10/6/2005	781,648
11	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 960	15/06/2005	2,287,062
12	PT.PUTRAMAK MUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 966	15/06/2005	1,193,910
13	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 774	17/06/2005	620,787
14	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0090 872	23/06/2005	5,185,404
15	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0091 128	23/06/2005	870,562
16	PT. PUTRA	01.679.392.9.402	DROIA-402-0091	15/08/2005	631,680



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

770

a

17	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0091 939	24/08/2005	670,814
18	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0092 329	26/08/2005	825,078
19	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0092 149	1/9/2005	1,626,526
20	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0092 530	5/9/2005	713,880
21	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0092 675	12/9/2005	772,150
22	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0092 924	21/09/2005	1,187,166
23	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 018	26/09/2005	1,554,224
24	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 136	29/09/2005	1,125,592
25	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0092 875	4/10/2005	837,106
26	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 070	11/10/2005	4,019,184
27	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 114	12/10/2005	3,349,320
28	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 115	12/10/2005	3,349,320
29	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 450	13/10/2005	1,137,146
30	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 160	14/10/2005	1,481,544
31	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 486	15/10/2005	1,515,815
32	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 286	20/10/2005	768,086
33	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 756	27/10/2005	1,386,782
34	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 623	5/11/2005	516,371
35	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 923	5/11/2005	746,870
36	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0093 924	19/11/2005	539,592
37	PT. PUTRA MAKMUR	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0094 067	28/11/2005	922,670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

38	ADITAMA PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0094 330	6/12/2005	857,363
39	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0094 384	8/12/2005	585,177
40	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0094 138	9/12/2005	565,663
41	PT. PUTRAMAK MUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0094 784	28/12/2005	605,792
42	PT. PUTRAMAK MUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0094 785	28/12/2005	779,937
43	PT. PUTRAMAK MUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0094 793	28/12/2005	505,498
44	PT. PUTRA MAKMUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402-0094 577	30/12/2005	972,990
45	PT. PUTRAMAK MUR ADITAMA	01.679.392.9.402 .000	DROIA-402- -0094812	30/12/2005	1,052,974
Jumlah					53,209,358

bahwa berdasarkan masa pajak, Pajak Masukan tersebut pada Tabel. 1 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

Masa Pajak	Rp
Februari	982,178
Maret	1,482,473
Mei	2,245,427
Juni	12,896,970
Agustus	2,127,572
September	6,979,538
Oktober	17,844,303
November	2,725,503
Desember	5,925,394
Jumlah	53,209,358

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti/dokumen tambahan yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis menyimpulkan bahwa bukti/dokumen yang bersangkutan cukup memberikan keyakinan mengenai kebenaran dan keabsahan Pajak Masukan Pemohon Banding sebesar nilai bukti/dokumen yaitu Rp53.209.358,00 dan dengan demikian jumlah Rp53.209.358,00 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Pemohon Banding;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan atas barang rusak, selisih klaim dan selisih stock, Majelis berpendapat:

bahwa koreksi didasarkan temuan Terbanding bahwa nilai barang rusak, klaim dan stock berdasarkan pemeriksaan berbeda dengan pencatatan di pembukuan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp123.951.570,00 dan oleh karena itu Pajak Masukan atas barang rusak, klaim dan stock sebesar Rp12.395.157,00 tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karena Pajak Masukan Rp12.395.157,00 merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar Pemohon Banding pada saat membeli suatu barang dan aspek terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai ini, seperti faktur pajak, masa pengkreditan dan lainnya tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan sehingga merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal kemudian barang terkait menjadi rusak, salah catat, hilang dan sebab-sebab lainnya, tidak menghilangkan hak Pemohon Banding untuk mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar pada waktu pembelian;

bahwa Majelis menyimpulkan bahwa Pajak Masukan atas barang rusak, klaim dan stock sebesar Rp12.395.157,00 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian permohonan Banding Pemohon Banding mengenai Pajak Masukan sebesar Rp154.787.292,00 yang dikabulkan berjumlah Rp65.604.515,00 dan yang ditolak berjumlah Rp89.182.777,00;

bahwa oleh karenanya koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp89.182.777,00 tetap dipertahankan dan sebesar Rp65.604.515,00 tidak dapat dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut:
menurut Terbanding Rp138.909.206.137,00
koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 0,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut menurut Majelis Rp138.909.206.137,00
Dikurangi: Retur Penjualan Rp 1.287.119.880,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp137.622.086.257,00

Pajak yang dapat diperhitungkan:
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan:
menurut Terbanding Rp13.070.389.691,00
koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 65.604.515,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut Majelis Rp13.135.994.206,00
Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 393.868.844,00
Dikurangi: PPN atas retur pembelian Rp 186.607.493,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut Majelis Rp13.343.255.557,00

- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-210/WPJ.21/BD.06/2008, tanggal 23 April 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005
Nomor: 00074/2007/05/042/07 tanggal 26 Maret 2007, atas nama: PT XXX, sehingga
perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember
2005 menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak:

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	Rp138.909.206.137,00
Dikurangi: Retur Penjualan	<u>Rp 1.287.119.880,00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp137.622.086.257,00
Pajak Keluaran	Rp 13.890.920.614,00
Dikurangi: PPN atas retur penjualan	<u>Rp 128.711.988,00</u>
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 13.762.208.626,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 13.343.255.557,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar	Rp 418.953.069,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	<u>Rp 117.306.859,00</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp 536.259.928,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam
persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 oleh Hakim
Ketua Majelis IIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis IIIB dan Panitera
Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., MSc	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Tugu Baleo Nasution	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Mariman Sukardi	sebagai Hakim Anggota,
Tripto Tri Agustono	sebagai Panitera Pengganti

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
IIIB, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 dengan susunan Majelis dan
Panitera Pengganti sebagai berikut :

M.Z. Arifin, S.H., M.Kn.	sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani	sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Terbanding, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.